



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1545 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan Publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemeritahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa kepentingan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Nefara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nefara RI No.5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.292, Tambahan Lembaran Negara RI No.5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420); dan Reformasi
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara RI Tahun 2024 No. 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2. Pengelolaan konflik kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan

administrasi pemerintahan dalam situasi konflik kepentingan oleh pejabat pemerintahan.

3. Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
6. Pejabat pemerintahan tertentu adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian Agama.
9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal pada Kementerian Agama.
10. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
11. Rektor adalah Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah :

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan;
3. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Kementerian Agama dalam rangka pengelolaan konflik kepentingan;
4. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pejabat pemerintahan dalam mengelola konflik kepentingan;
5. memperkuat pemerintahan yang berintegritas; dan
6. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan konflik kepentingan oleh Kementerian Agama.

BAB III JENIS DAN SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 3

Jenis Konflik Kepentingan meliputi:

1. konflik kepentingan aktual yaitu kondisi adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri

dan/atau orang lain secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

2. konflik kepentingan potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 4

- (1) Sumber konflik kepentingan adalah kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintahan tertentu yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan dan kualitas pengambilan keputusan dan/atau tindakannya.
- (2) Konflik kepentingan sebagaimana ayat (1) bersumber dari ‘:
 - a. kepentingan bisnis atau finansial;
 - b. hubungan keluarga atau kerabat;
 - c. hubungan afiliasi/hubungan dekat (close related person);
 - d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok (secondary employment/moonlighting);
 - e. hubungan dengan rangkap jabatan;
 - f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (reloving door);
 - g. penerimaan hadiah/gratifikasi;
 - h. sumber konflik kepentingan lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN Bagian Kesatu Pejabat Pelaksana Konflik Kepentingan

Pasal 5

- (1) Pengelola konflik kepentingan di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah Rektor.
- (2) Rektor membentuk Tim Pengelola Konflik Kepentingan.
Tugas pengelola konflik kepentingan meliputi :
 - a. melaksanakan implementasi pengelolaan konflik kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
 - b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada pejabat pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengelolaan konflik kepentingan dan;
 - c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal pengelolaan konflik kepentingan kepada Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan UHN I Gusti Bagus sugriwa Denpasar.

Bagian Kedua Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 6

Setiap pengelola konflik kepentingan wajib melaksanakan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan yang meliputi :

- a. identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan;
- b. pembentukan komitmen pengelolaan konflik kepentingan;
- c. penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
- d. pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan terdiri dari :
- e. pencatatan daftar kepentingan pribadi (registering interest);
- f. deklarasi konflik kepentingan;
- g. pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan.

Bagian Ketiga Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Sanksi

Pasal 7

Pengawasan pengelolaan konflik kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan, yang dilakukan melalui :

- a. pengawasan langsung dari Atasan Pejabat Pengelola Konflik Kepentingan;
- b. pengaduan melalui Dumas UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. pengawasan oleh Inspektorat Jenderal;

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, yang memuat mengenai :

- a. ketersediaan dan kesesuaian petunjuk teknis tentang pengelolaan konflik kepentingan;
- b. ketersediaan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan;
- c. ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
- d. capaian dan tantangan pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;
- e. kepatuhan pejabat pemerintah dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan konflik kepentingan serta atasan pejabat pemerintahan melakukan tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan;
- f. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi pengelolaan konflik kepentingan; dan
- g. tindak lanjut pengaduan terkait konflik kepentingan.

Bagian Kelima Apresiasi Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 9

- (1) Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pejabat pemerintah tertentu dalam pengelolaan konflik kepentingan
- (2) Rektor dapat memberikan apresiasi/penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memberikan contoh baik dan berperan aktif dalam upaya melaksanakan dan mengelola konflik kepentingan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Pengelolaan konflik kepentingan membutuhkan komitmen dari semua pihak, terutama pimpinan.
- (2) Dengan adanya peraturan Rektor tentang pengelolaan konflik kepentingan, diharapkan agar konflik kepentingan dapat dihindari sehingga good governance pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar akan tetap terjaga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 7 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



GUSTI NGURAH SUDIANA